

# PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM MENDORONG IKLIM PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT DI SEKTOR PERUNGGASAN

Alston Chandra<sup>1</sup> dan Sari Murti Widiyastuti Y.<sup>2</sup>

## ABSTRACT

*Commission for the supervision of Business Competition was formed on 7<sup>th</sup> June 2000 based on law no. 5/1999 concerning about Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The main reason of Commission for the supervision of Business Competition is to create a sound and competitive market also prevent monopolistic practices and unfair business competition in the market. Poultry sector is one of many sectors that have been watched by the commission, because there was an indication of monopolistic and unfair business competition in the market. There were at least 12 companies accused for doing monopolistic practices in poultry sector. In this thesis writing, the main discussion is about the role of Commission for the supervision of Business Competition to ensure a sound and equitable competitive condition in poultry sector. With this thesis writing, the writer trying to describe the role of Commission for the supervision of Business Competition in poultry sector whether it is creating a sound and competitive in the market or not. This thesis writing is a normative research which are based on statute approach.*

*Keywords: Commission for the supervision of Business Competition, sound and equitable competitive condition, Poultry Sector.*

## INTISARI

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dibentuk pada 7 Juni 2000 berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Alasan utama dibentuknya KPPU adalah untuk menciptakan pasar yang sehat dan kompetitif serta mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sektor perunggasan merupakan salah satu daripada banyak sektor yang sedang diawasi oleh KPPU, karena adanya indikasi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di pasar. KPPU menemukan setidaknya ada 12 perusahaan yang terindikasi melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di bidang perunggasan. Topik utama daripada penelitian ini adalah peran KPPU dalam mendorong iklim persaingan usaha yang sehat di sektor perunggasan. Melalui penelitian ini, penulis berusaha untuk menjelaskan peran KPPU dalam melaksanakan tugas pengawasan di sektor perunggasan apakah mendorong untuk terciptanya persaingan usaha yang sehat atau tidak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normative yang mana mendasarkan pada pendekatan Peraturan Perundang-Undangan.

Kata Kunci: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Persaingan Usaha yang Sehat, Sektor Perunggasan.

---

<sup>1</sup> Korespondensi pada alstonchandra@gmail.com

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, korespondensi pada sari\_murti@yahoo.com

## A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara berkembang (*developing country*) yang hingga saat ini masih terus melakukan peningkatan berbagai aspek kehidupan bernegara untuk memajukan dan membangun perekonomian negara. Campur tangan negara dalam bidang perekonomian khususnya pengaturan pasar dalam teori negara kesejahteraan (*welfare state*) yang sangat dibutuhkan mengingat pengertian daripada *welfare state* secara garis besar menurut Spicker adalah sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya.<sup>3</sup> Selain daripada pengertian *welfare state* campur tangan pemerintah dalam bidang perekonomian juga diarahkan demi terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 33 ayat (4) Undang– Undang Dasar 1945 yang ditentukan bahwa:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Pada umumnya keberadaan pemerintah memiliki pengaruh perekonomian pada tingkat yang berbeda–beda. Ada pemerintah yang mengatur perekonomian secara ketat atau intensif ada juga pemerintah yang membatasi diri hanya sebagai pendukung saja dalam perekonomian. Beberapa peran pemerintah dalam perekonomian adalah membantu perkembangan perekonomian secara umum, mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, membantu kelompok ekonomi lemah dan sebagai penyeimbang pergerakan roda perekonomian negara. Melihat kembali perekonomian Indonesia pada tahun 1980-an yang mencapai titik – didihnya pada kejadian “Revolusi Mei” pada tahun 1998 yang terjadi karena kegagalan pembangunan ekonomi yang dikelola negara.

Kegagalan negara dalam menjalankan misinya untuk memberi kesejahteraan kepada rakyat membuat pasar dunia melihat potensi konsumen dalam negeri yang sekian lama diproteksi dan disubsidi. Maka pada saat Orde Baru runtuh, mulailah pasar terbuka dan menguasai seluruh pelosok negeri. Dengan masuknya pelaku usaha dalam negeri, terjadilah suasana atau iklim persaingan tidak sehat. Desakan krisis ekonomi yang terjadi pada Indonesia menjadi suatu dilema yang besar, dimana semua harga untuk menebus kebutuhan meningkat, mata uang melemah. Krisis moneter Indonesia mencapai titik terang ketika *International Monetary Fund* (IMF) membantu Indonesia untuk lepas dari krisis dengan syarat agar dibuatnya Undang–Undang Persaingan Usaha.

Dengan dibuatnya Undang–Undang Persaingan Usaha sebagai tempat berlabuhnya antara negara dan pasar yang dituangkan dalam Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan ketentuan Pasal 53 yang menyatakan berlakunya Undang–Undang ini 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan, dapat dirasakan atau bahkan dapat dikatakan bahwa produk hukum ini adalah kunci bagi Indonesia untuk lepas dari situasi krisis pada saat itu. Kurang lebih 16 tahun berlakunya Undang–Undang

---

<sup>3</sup> Edi Suharto, 2006, *Negara Kesejahteraan Dan Reinventing Depsos, diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada*, hlm. 6.

Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli sejak penulis melakukan penulisan hukum atau skripsi ini telah membawa perekonomian Indonesia menjadi lebih baik. Namun, praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat masih kerap kali ditemukan seiring dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap barang dan jasa. Dengan kata lain, oligopoli, kartel dan tindakan anti monopoli lainnya masih berlangsung.

Lahirnya Undang – Undang Persaingan Usaha kemudian juga melahirkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai amanat daripada Undang – Undang Persaingan Usaha Apabila dipandang dalam sistem ketatanegaraan, KPPU merupakan lembaga negara komplementer (*state auxiliary organ*).<sup>4</sup> KPPU mempunyai wewenang berdasarkan Undang – Undang Persaingan Usaha untuk melakukan penegakan hukum persaingan usaha. Secara sederhana *state auxiliary organ* adalah lembaga negara yang dibentuk diluar konstitusi dan merupakan lembaga yang membantu pelaksanaan tugas lembaga pokok negara (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif).<sup>5</sup> Lembaga negara yang dibentuk diluar konstitusi juga sering disebut dengan lembaga independen semu negara (*quasi*), peran sebuah lembaga independen semu negara menjadi penting sebagai upaya rensponsif bagi negara – negara yang tengah transisi dari otoriterisme ke demokrasi.<sup>6</sup> Adapun pengertian KPPU menurut Undang – Undang Persaingan Usaha Pasal 1 angka 18 adalah:

“Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”

Selain sebagai lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah atau pihak lain, KPPU merupakan suatu organ khusus yang mempunyai tugas ganda selain menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha juga berperan untuk menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif.<sup>7</sup> Perlu dicatat juga, meskipun KPPU mempunyai fungsi penegakan hukum khususnya dibidang persaingan usaha, namun KPPU tidak berhak untuk menjatuhkan sanksi baik pidana maupun perdata, sanksi yang dapat diberikan oleh KPPU hanyalah sanksi administratif.

Praktek monopoli terjadi di setiap negara, tidak terkecuali Indonesia, dapat kita lihat pada kasus – kasus yang sedang terjadi ialah mengenai adanya dugaan praktek kartel dalam sektor perunggasan di Indonesia. KPPU menemukan adanya unsur kesengajaan dari sejumlah pelaku usaha peternak ayam yang memicu permasalahan tersebut. Ketua KPPU Muhammad Syarkawi Rauf mengatakan 12 perusahaan yang ditetapkan sebagai terlapor dalam mengadakan kesepakatan afkir dini atau pemusnahan jutaan *parent stock* (indukan) yang menyebabkan anjloknya stok ayam indukan di kalangan peternak mandiri melibatkan PT Charoen Pokphand Jaya Farm, PT Japfa Comfeed Indonesia, PT Malindo, PT CJ – PIA, PT Ekspravet Nasuba, PT Hybro Indonesia, PT Satwa Borneo, PT Taat Indah Bersinar, PT Cibadak Indah Sari Farm, CV Missouri, PT Wonokoyo Jaya Corp dan PT Reza Perkasa. Panggilan dan pemeriksaan telah

---

<sup>4</sup> Budi L. Kagramanto, Implementasi UU No. 5 Tahun 1999 Oleh KPPU, *Jurnal Ilmu Hukum Yustisia*, Vol, No, 2007, hlm. 2.

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, 2008, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Kompas, Jakarta, hlm. 24.

<sup>6</sup> Jimly Asshiddiqie dalam Andi Fami Lubis, dkk, 2009, *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta, hlm. 312.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 313.

dilakukan oleh KPPU, setelah diusut ternyata pemusnahan stok indukan ayam merupakan instruksi daripada Kementerian Pertanian untuk mendorong afkir dini terhadap stok indukan ayam dengan alasan bahwa pasar sedang dalam keadaan *over supply* stok indukan ayam, apabila menggunakan logika ekonomi sederhana, pada saat posisi suatu barang sedang dalam keadaan *over supply* seharusnya harga barang tersebut menjadi rendah, tetapi fakta lapangan yang terjadi adalah *over supply* menyebabkan harga anak ayam atau *day old chicken* (DOC) menjadi tinggi, dari yang biaya pokok hanya sekitar Rp. 3.750 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) menjadi sekitar Rp. 6.000 (enam ribu rupiah), kemudian fakta lapangan yang lainnya adalah naiknya harga ayam di peternakan dari Rp. 18.000 (delapan belas ribu rupiah) menjadi Rp. 20.500 (dua puluh ribu lima ratus rupiah) kemudian harga ayam di tingkat konsumen akhir atau masyarakat luas sekitar Rp.35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah), hal ini jelas bertentangan dengan logika *over supply*.

Maraknya praktek monopoli di Indonesia oleh pelaku usaha di Indonesia masih menjadi tanda tanya bagi masyarakat, pelaku usaha terkesan leluasa melakukan praktek monopoli yang dilarang oleh Undang – Undang Persaingan Usaha, beberapa faktor baik itu dari Undang – Undang Persaingan Usaha yang memberikan celah untuk dapat terjadinya praktek monopoli maupun dari lembaga penegak hukumnya yang tidak dapat menjangkau pelaku usaha yang melakukan praktek monopoli, praktek monopoli dan persaingan usaha jelas merugikan konsumen yang tidak lain adalah rakyat Indonesia. Berdasarkan kasus dan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka hal ini sangat menari untuk dilakukan penelitian normatif mengenai “PERAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM MENDORONG IKLIM PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT DI SEKTOR PERUNGGANAN.”

## **B. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan adalah jenis Penelitian Hukum Normatif. Jenis penelitian hukum normatif bertitik fokus pada norma hukum positif berupa Peraturan Perundang – Undangan terkait peran komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) dalam mendorong iklim persaingan usaha yang sehat di sektor perungganan. Dalam jenis penelitian ini, dilakukan abstraksi melalui proses deduksi dengan melakukan lima tugas ilmu hukum dogmatik yaitu melalui proses deskripsi, sistematisasi, analisis, interpretasi dan menilai hukum positif.

### **2. Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum dalam penelitian hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan persepsi mengenai apa yang seyogyanya.<sup>8</sup> Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif sehingga memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama yang terdiri dari:

#### **a. Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan – bahan hukum primer terdiri dari Perundang

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, hlm. 181.

– Undang-an, catatan – catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang – Undang-an dan putusan – putusan hakim.<sup>9</sup>

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berkaitan dengan Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Mendorong Iklim Persaingan Usaha Yang Sehat di Sektor Perunggasan yang diperoleh dari fakta hukum, doktrin, asas – asas hukum, pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet dan majalah ilmiah. Bahan hukum sekunder juga dapat berupa pendapat dari narasumber. Narasumber yang dimaksud oleh penulis adalah pandangan dari aparat birokrat tingkat nasional yang ahli dalam bidang persaingan usaha terhadap Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Mendorong Iklim Persaingan Usaha Yang Sehat di Sektor Perunggasan, yakni Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier atau penunjang adalah bahan hukum untuk memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Asing..

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa Peraturan Perundang – Undang-an, bahan hukum sekunder yang berupa buku–buku literatur, karya ilmiah, artikel hasil penelitian, dan bentuk karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Mendorong Iklim Persaingan Usaha Yang Sehat di Indonesia.

4. Analisis Bahan Hukum

Penelitian hukum dimulai dengan penelusuran terhadap bahan – bahan hukum sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan hukum terhadap kasus – kasus hukum yang konkrit. Seluruh bahan hukum yang diperoleh dikumpulkan secara lengkap, selanjutnya disistematisasikan untuk dilakukan analisis. Analisis bahan hukum dilakukan dengan pendekatan Perundang – Undang-an (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua Undang – Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>10</sup> Pendekatan Perundang – Undang-an membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari dan meneliti kesesuaian antar Peraturan Perundang – Undang-an dan regulasi yang terkait dengan isu hukum. Hasil telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>11</sup>

5. Proses Berpikir

Data yang diperoleh dari bahan hukum sekunder dianalisis dengan mendeskripsikan dan memperbandingkan pendapat hukum yang diperoleh dari narasumber dengan bahan hukum primer sehingga berdasarkan analisis tersebut

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 133.

<sup>11</sup> *Ibid*. hlm. 132.

ditarik kesimpulan, dengan mempergunakan metode berpikir deduktif yaitu metode berpikir yang berangkat dari proposisi umum yang kebenarannya telah diakui (diyakini/diasiomatik) yang berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus, dalam hal ini untuk mengetahui, menganalisis dan mengkaji bagaimana Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Mendorong Iklim Persaingan Usaha Yang Sehat Di Sektor Perunggasan.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha**

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga penegak hukum dalam bidang persaingan usaha dan status yang diberikan kepada KPPU adalah sebagai pengawas pelaksanaan Undang – Undang Persaingan Usaha. KPPU adalah manifestasi implementasi daripada Undang – Undang Persaingan Usaha yang mengamanatkan untuk dibentuknya suatu lembaga untuk menegakkan Undang – Undang Persaingan Usaha sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) yang berbunyi:

“Untuk mengawasi pelaksanaan Undang – Undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi.”

Melihat kembali pada Pasal 30 ayat (1) telah jelas bahwa Undang – Undang Persaingan Usaha memberikan amanat untuk membentuk suatu lembaga pengawas dibidang persaingan usaha, dimana lembaga ini berstatus sebagai pengawas pelaksanaan Undang – Undang Persaingan Usaha dan merupakan lembaga *quasi* independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lainnya serta bertanggung jawab kepada Presiden.

KPPU merupakan lembaga khusus yang mempunyai tugas ganda, selain menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha, KPPU juga berperan untuk menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif. Undang – Undang Persaingan Usaha telah menjelaskan tugas KPPU sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 35 yang berbunyi:

- a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan pasal 16
- b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24
- c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28
- d. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36
- e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat

- f. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang – Undang ini
  - g. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat
2. Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

KPPU yang berkedudukan sebagai pengawas diberi kewenangan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 36 dan Pasal 47 telah memberikan kewenangan khusus kepada KPPU. Adapun kewenangan yang dimaksud adalah wewenang aktif dan wewenang pasif.<sup>12</sup>

Wewenang aktif adalah wewenang yang diberikan kepada KPPU melalui penelitian. KPPU berwenang untuk melakukan penelitian terhadap pasar, kegiatan dan posisi dominan, selain itu KPPU juga berwenang untuk melakukan penyelidikan, menyimpulkan hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan, memanggil pelaku usaha, memanggil dan menghadirkan saksi – saksi, meminta bantuan penyidik, meminta keterangan dari instansi pemerintah, mendapatkan dan meneliti dokumen dan alat bukti lain, memutuskan dan menetapkan serta menjatuhkan saksi administratif.<sup>13</sup>

Wewenang pasif adalah menerima laporan dari masyarakat atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.<sup>14</sup>

Adapun wewenang yang diberikan Undang – Undang Persaingan Usaha kepada KPPU sebagaimana tertuang dalam Pasal 36 adalah:

- a. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- c. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil dari penelitiannya;
- d. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- e. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang – Undang ini;
- f. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan Undang – Undang ini;
- g. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e, dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;

---

<sup>12</sup> Mustafa Kamal Rokan, 2012, “*Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktinya di Indonesia*”, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 278.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 279.

<sup>14</sup> *Ibid*.

- h. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang – Undang ini;
- i. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
- j. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
- k. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- l. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang – Undang

3. Sanksi Yang Dapat Dijatuhkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

KPPU sebagai pengawas mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang – Undang Persaingan Usaha. Sanksi tindakan administratif yang dijatuhkan oleh KPPU sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 huruf (l) *Juncto* Pasal 47 huruf (a) Undang – Undang Persaingan Usaha yang adapun isi daripada Pasal 47 adalah:

“Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang – Undang ini.”

Adapun sanksi administratif yang dapat dijatuhkan KPPU kepada pelaku usaha adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan pembatalan perjanjian
  - b. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal
  - c. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan/atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat
  - d. Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan
  - e. Penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham
  - f. Penetapan pembayaran ganti rugi
  - g. Pengenaan denda serandah – rendahnya Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan setinggi – tingginya Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah)
4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai *Policy Advisor*

Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai lembaga pengawas persaingan usaha memiliki banyak tugas, selain tugas mencegah dan menindak pelanggar praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dalam upaya menegakkan Undang – Undang Persaingan Usaha, KPPU juga menjalankan tugas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 huruf e Undang – Undang Persaingan Usaha yang berbunyi:

“memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.”

Peran KPPU sebagai penasihat kebijakan terhadap kebijakan pemerintah yang mempengaruhi persaingan usaha. Upaya ini sangat diperlukan dan penting mengingat penciptaan iklim persaingan sehat merupakan amanat Undang – Undang Persaingan



Usaha, dan sebagai lembaga pengawasan persaingan usaha maka KPPU harus memainkan perannya disini.

Timbulnya persaingan usaha tidak sehat kerap kali dikarenakan oleh Peraturan Perundang – Undangan yang memberikan celah kepada pelaku usaha untuk berperilaku anti – persaingan. Sebagai contoh, kasus kartel di sektor perunggasan, setelah ditelusuri ternyata ada kebijakan yang pemerintah yang menjadi celah masuknya bagi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha yang bersifat anti – persaingan.

Pada tahapan inilah peran KPPU sebagai penasihat kebijakan dapat di implementasikan dalam bentuk pemberian masukan bagi pemerintah, dalam menciptakan kebijakan yang pro – persaingan usaha sehat.<sup>15</sup> Berikut adalah rekomendasi KPPU terhadap praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di sektor perunggasan kepada pemerintah:

1) Jangka Pendek

- a) Melakukan audit terhadap data ketersediaan *Grand Grand Parent Stock* (GGPS), *Grand Parent Stock* (GPS), *Parent Stock* (PS) dan *Day Old Chicken* (DOC)
- b) Mengatur harga eceran tertinggi (HET) untuk DOC dan pakan
- c) Mengalihkan pengaturan harga acuan ayam yang selama ini ditetapkan oleh posko ditiap daerah menjadi diatur oleh pemerintah baik pusat maupun daerah
- d) Pemanfaatan *information and communication technology* dan program *online* untuk memotong rantai distribusi ayam potong (*live bird*)

2) Jangka Menengah

- a) Menghentikan integrasi vertikal dalam industri unggas antara beberapa perusahaan besar yang menguasai produksi GGPS, GPS dan PS dengan menghidupkan budidaya sebagai anak usaha
- b) Menghidupkan peternak kemitraan dan mandiri

3) Jangka Panjang

- a) Mendorong tumbuhnya industri pengolahan berbasis *input ayam broiler (live bird)*
- b) Mengamandemen Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2009 *Juncto* Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2014 yang mengatur peternakan dengan memisahkan antara bisnis GGPS, GPS, PS, pakan dan vaksin di hulu dengan usaha budidaya hingga rantai pemasaran di hilir.

KPPU memang melaksanakan tugas dalam memberikan rekomendasi kepada pemerintah, namun sayangnya rekomendasi dan saran tersebut diberikan oleh KPPU setelah terjadinya suatu pelanggaran ketentuan persaingan usaha, meskipun Pasal 35 huruf e Undang – Undang Persaingan Usaha tidak membatasi kapan KPPU harus memberikan saran dan rekomendasi tersebut. Namun, dalam hal ini sebaiknya KPPU juga dapat memberikan saran dan rekomendasi terhadap pemerintah mengenai suatu tindakan atau perilaku di bidang usaha yang dapat mengarah kepada persaingan usaha tidak sehat, begitu juga sebaliknya, pemerintah juga dapat meminta saran dan pertimbangan kepada KPPU di bidang persaingan usaha.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Suyud Margono, 2009, *Hukum Anti Monopoli*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 165.

<sup>16</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit*, hlm. 554.

#### D. KESIMPULAN DAN SARAN

Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mendorong iklim persaingan usaha yang sehat di sektor perunggasan telah menjalankan perannya sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah diberikan Undang – Undang Persaingan Usaha, sebagai lembaga *quasi* adapun hal – hal yang telah dilakukan KPPU dalam mendorong iklim persaingan usaha yang sehat di sektor perunggasan adalah:

1. Melakukan penelitian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dalam sektor perunggasan dan menangani perkara berkaitan secara inisiatif sebagai lembaga *quasi judicial*
2. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat di sektor perunggasan sebagai lembaga *quasi* eksekutif

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terkait dengan peran komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) dalam mendorong iklim persaingan usaha yang sehat di sektor perunggasan, maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. KPPU dalam hal penanganan perkara perlu perluasan wewenang sehingga kendala – kendala yang selama ini menjadi permasalahan dalam penanganan perkara persaingan usaha tidak lagi menjadi hambatan.
2. Tugas KPPU sebagaimana dalam Pasal 35 huruf e Undang – Undang Persaingan Usaha hendaknya diperluas juga untuk menjangkau pelaku usaha sebelum melakukan kegiatan usaha tertentu, sehingga KPPU dapat mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
3. KPPU hendaknya berkoordinasi dengan pemerintah dalam pembentukan Peraturan Perundang – Undangan dan kebijakan pemerintah sehingga dapat mencegah atau meminimalisir praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat akibat regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah.
4. Menetapkan ternak ayam sebagai bagian dalam daftar investasi tertutup dan menguatkan sendi – sendi perekonomian dan pangan dengan memasukkan atau menguatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam sektor perunggasan.

## Daftar Pustaka

### Buku

Asshiddiqie, Jimly 2008, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Konpres, Jakarta.

Lubis, Andi Fahmi, dkk, 2009, *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks & Konteks*, Jakarta.

Margono, Suyud 2009, *Hukum Anti Monopoli*, Sinar Grafika, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2013, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Predana Media Group, Jakarta.

Nugroho, Susanti Adi, 2012, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Kencana Predana Media Group, Jakarta.

Rokan, Mustafa Kamal, 2012, *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

### Jurnal

Kagramanto, Budi L, *Implementasi UU No. 5 Tahun 1999 Oleh KPPU*, Jurnal Ilmu Hukum Yustisia, 2007.

### Undang – Undang

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817.

### Non Publikasi

Edi Suharto, 2006, *Negara Kesejahteraan Dan Reiventing Depsos, diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada*.